



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Wijaya
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/9 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lkt Estate Dsn VI Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan, Penasihat Hukum, berkantor di Singgalang Kel. Masjid Kec. Medan Kota, Medan – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2021 Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Stb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD WIJAYA bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD WIJAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,15 gram;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AHMAD WIJAYA pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Gg. Cina Dsn VI Desa Cempa Kec. Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa metamfetamina”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib ketika itu Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa ingin menggunakan sabu-sabu lalu Terdakwa berjalan kaki ke rumah IYONG (DPO) yang Terdakwa ketahui IYONG ada menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan sekira pukul 20.00 Wib setelah Terdakwa sampai di rumah IYONG kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan IYONG lalu Terdakwa memberikan uang kepada IYONG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian IYONG langsung memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan setelah itu Terdakwa langsung membawa sabu-sabu tersebut ke dalam kamar IYONG yang mana IYONG juga berada di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) di dalam kamar IYONG lalu Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di dalam kamar IYONG dan pada saat Terdakwa sedang menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian IYONG berkata kepada Terdakwa "bentar aku keluar ada perlu sebentar" dan tidak berapa lama kemudian setelah IYONG keluar dari kamar tiba-tiba Terdakwa mendengar suara dobrakan pintu kemudian Terdakwa pun langsung spontan membuang alat hisap sabu (bong) tersebut melalui jendela kamar sedangkan sisa sabu-sabu yang telah Terdakwa gunakan tersebut masih Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa kemudian petugas polisi yang berpakaian preman yakni Saksi IPDA BOIRIN, SH, Saksi IPDA SUPRIANTO, SH dan Saksi BRIPKA BAGIONO langsung masuk ke dalam kamar dan menangkap Terdakwa di dalam kamar IYONG, kemudian petugas polisi menemukan sabu-sabu dari genggam tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui kepada petugas polisi bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru Terdakwa beli dari IYONG (DPO) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa metamfetamina

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 12606/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd selaku pemeriksa serta Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku KabiLabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 gram diduga mengandung Narkotika, 1 (satu)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa AHMAD WIJAYA, Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa AHMAD WIJAYA adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD WIJAYA pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Gg. Cina Dsn VI Desa Cempa Kec. Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib ketika itu Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa ingin menggunakan sabu-sabu lalu Terdakwa berjalan kaki ke rumah IYONG (DPO) yang Terdakwa ketahui IYONG ada menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan sekira pukul 20.00 Wib setelah Terdakwa sampai di rumah IYONG kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan IYONG lalu Terdakwa memberikan uang kepada IYONG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian IYONG langsung memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan setelah itu Terdakwa langsung membawa sabu-sabu tersebut ke dalam kamar IYONG yang mana IYONG juga berada di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) di dalam kamar IYONG lalu Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di dalam kamar IYONG dan pada saat Terdakwa sedang menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian IYONG berkata kepada Terdakwa "bentar aku keluar ada perlu sebentar" dan tidak berapa lama kemudian setelah IYONG keluar dari kamar tiba-tiba Terdakwa mendengar suara dobrakan pintu kemudian Terdakwa pun langsung spontan membuang alat hisap sabu (bong) tersebut melalui jendela kamar sedangkan sisa sabu-sabu yang telah Terdakwa gunakan tersebut masih

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa kemudian petugas polisi yang berpakaian preman yakni Saksi IPDA BOIRIN, SH, Saksi IPDA SUPRIANTO, SH dan Saksi BRIPKA BAGIONO langsung masuk ke dalam kamar dan menangkap Terdakwa di dalam kamar IYONG, kemudian petugas polisi menemukan sabu-sabu dari genggam tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui kepada petugas polisi bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru Terdakwa beli dari IYONG (DPO) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa metamfetamina

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 12606/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd selaku pemeriksa serta Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku KabidLabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 gram diduga mengandung Narkotika, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa AHMAD WIJAYA, Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa AHMAD WIJAYA adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa AHMAD WIJAYA pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Gg. Cina Dsn VI Desa Cempa Kec. Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib ketika itu Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa ingin menggunakan sabu-sabu lalu Terdakwa berjalan kaki ke rumah IYONG (DPO) yang Terdakwa ketahui IYONG ada menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan sekira pukul 20.00 Wib setelah Terdakwa sampai di rumah IYONG kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan IYONG lalu Terdakwa memberikan uang kepada IYONG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian IYONG langsung memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan setelah itu Terdakwa langsung membawa sabu-sabu tersebut ke dalam kamar IYONG yang mana IYONG juga berada di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) di dalam kamar IYONG lalu Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di dalam kamar IYONG dan pada saat Terdakwa sedang menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian IYONG berkata kepada Terdakwa "bentar aku keluar ada perlu sebentar" dan tidak berapa lama kemudian setelah IYONG keluar dari kamar tiba-tiba Terdakwa mendengar suara dobrakan pintu kemudian Terdakwa pun langsung spontan membuang alat hisap sabu (bong) tersebut melalui jendela kamar sedangkan sisa sabu-sabu yang telah Terdakwa gunakan tersebut masih Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa kemudian petugas polisi yang berpakaian preman yakni Saksi IPDA BOIRIN, SH, Saksi IPDA SUPRIANTO, SH dan Saksi BRIPKA BAGIONO langsung masuk ke dalam kamar dan menangkap Terdakwa di dalam kamar IYONG, kemudian petugas polisi menemukan sabu-sabu dari genggam tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui kepada petugas polisi bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru Terdakwa beli dari IYONG (DPO) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa metamfetamina

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 12606/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd selaku pemeriksa serta Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku KabiLabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 gram diduga mengandung Narkotika, 1 (satu)

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa AHMAD WIJAYA, Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa AHMAD WIJAYA adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi ZEN DINATA SEMBIRING**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksipernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 20.15 Wib di sebuah rumah yang terletak di Gg. Cina Dsn. VI Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat Terdakwa dilakukan penangkapan karena memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) orang, yaitu Saksi Zen Dinata Sembiring dan rekan Saksi Ipda Suprianto dan Bripka Bagiono yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Terdakwa yaitu berupa 1 bungkus plastik klip bening sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan melihat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah tersebut, kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Para Saksi menggeledah badan Terdakwa dan sekitar tempat kejadian, kami menemukan 1 bungkus plastik klip bening sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu di genggam tangan kiri Terdakwa. Dan setelah kami tanyakan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, setelah itu Para Saksi membawanya ke Polres Langkat;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Fahri Iyong dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SUPRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 20.15 Wib di sebuah rumah yang terletak di Gg. Cina Dsn. VI Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat Terdakwa dilakukan penangkapan karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) orang, yaitu Saksi Zen Dinata Sembiring dan rekan Saksi Ipda Suprianto dan Bripka Bagiono yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Terdakwa yaitu berupa 1 bungkus plastik klip bening sedang yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan melihat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar rumah tersebut, kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Para Saksi menggeledah badan Terdakwa dan sekitar tempat kejadian, kami menemukan 1 bungkus plastik klip bening sedang yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu di genggam tangan kiri Terdakwa. Dan setelah kami tanyakan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, setelah itu Para Saksi membawanya ke Polres Langkat;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Fahri Iyong dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 20.15 Wib di sebuah rumah yang terletak di Gg. Cina Dsn. VI Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat Terdakwa dilakukan penangkapan karena memiliki narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) orang, yaitu Saksi Zen Dinata Sembiring dan rekan Saksi Ipda Suprianto dan Bripka Bagiono yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang mau memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa dan alat hisap Terdakwa buang saat mau digrebek;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Fahri Iyong dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,15 gram, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 12606/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd selaku pemeriksa serta Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku KabidLabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 gram diduga mengandung Narkoba, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa AHMAD WIJAYA, Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa AHMAD WIJAYA adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib ketika itu Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa ingin menggunakan sabu-sabu lalu Terdakwa berjalan kaki ke rumah IYONG (DPO) yang Terdakwa ketahui IYONG ada menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan sekira pukul 20.00 Wib setelah Terdakwa sampai di rumah IYONG kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan IYONG lalu Terdakwa memberikan uang kepada IYONG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian IYONG langsung memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membawa sabu-sabu tersebut ke dalam kamar IYONG yang mana IYONG juga berada di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) di dalam kamar IYONG lalu Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di dalam kamar IYONG dan pada saat Terdakwa sedang menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian IYONG berkata kepada Terdakwa “bentar aku keluar ada perlu sebentar”
- Bahwa tidak berapa lama kemudian setelah IYONG keluar dari kamar tiba-tiba Terdakwa mendengar suara dobrakan pintu kemudian Terdakwa pun langsung spontan membuang alat hisap sabu (bong) tersebut melalui jendela kamar sedangkan sisa sabu-sabu yang telah Terdakwa gunakan tersebut masih Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa kemudian petugas polisi yang berpakaian preman yakni Saksi IPDA BOIRIN, SH, Saksi IPDA SUPRIANTO, SH dan Saksi BRIPKA BAGIONO langsung masuk ke dalam kamar dan menangkap Terdakwa di dalam kamar IYONG;
- Bahwa kemudian petugas polisi menemukan sabu-sabu dari genggam tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui kepada petugas polisi bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru Terdakwa beli dari IYONG (DPO) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 12606/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd selaku pemeriksa serta Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku KabidLabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 gram

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sth



diduga mengandung Narkotika, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa AHMAD WIJAYA, Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa AHMAD WIJAYA adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa **Ahmad Wijaya** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Para Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki “Penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Bagi Diri Sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa shabu-shabu, maka Narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori “Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti benar pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib ketika itu Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa ingin menggunakan sabu-sabu lalu Terdakwa berjalan kaki ke rumah IYONG (DPO) yang Terdakwa ketahui IYONG ada menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan sekira pukul 20.00 Wib setelah Terdakwa sampai di rumah IYONG kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan IYONG lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada IYONG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian IYONG langsung memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung membawa sabu-sabu tersebut ke dalam kamar IYONG yang mana IYONG juga berada di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) di dalam kamar IYONG lalu Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di dalam kamar IYONG dan pada saat Terdakwa sedang menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian IYONG berkata kepada Terdakwa "bentar aku keluar ada perlu sebentar"

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian setelah IYONG keluar dari kamar tiba-tiba Terdakwa mendengar suara dobrakan pintu kemudian Terdakwa pun langsung spontan membuang alat hisap sabu (bong) tersebut melalui jendela kamar sedangkan sisa sabu-sabu yang telah Terdakwa gunakan tersebut masih Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa kemudian petugas polisi yang berpakaian preman yakni Saksi IPDA BOIRIN, SH, Saksi IPDA SUPRIANTO, SH dan Saksi BRIPKA BAGIONO langsung masuk ke dalam kamar dan menangkap Terdakwa di dalam kamar IYONG;

Menimbang, bahwa kemudian petugas polisi menemukan sabu-sabu dari genggam tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui kepada petugas polisi bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru Terdakwa beli dari IYONG (DPO) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 12606/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd selaku pemeriksa serta Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si selaku KabidLabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 gram diduga mengandung Narkotika, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa AHMAD WIJAYA, Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa AHMAD WIJAYA adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi sepenuhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sth



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,15 gram, masing-masing adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwabelum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Wijaya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. , Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rahmayanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Bona F.M.T Simbolon, S.H.. M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16